



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.325, 2014

BNPB. Arsip. Substantif. Jadwal Retensi.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur, pertanggung-jawaban nasional dan untuk mendayagunakan arsip secara efisien, efektif serta tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip, yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi berbasis teknologi dan informasi, perlu diatur Jadwal Retensi Arsip Substantif Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG JADWAL
RETENSI ARSIP SUBSTANTIF BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini yang dimaksud dengan: